

**P E N E T A P A N**

Nomor 278/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Surianti binti H.Supu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Lagaligo, RT.002 RW. 007, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat .

M e l a w a n

Rayu Kamran bin Kamran Abdullah, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel) , pendidikan STM, bertempat kediaman di jalan Kenanga, Kampung Anabanua, Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 14 September 2011, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 365/17/XII/1997, tertanggal 10 Desember 1997.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di jalan penghibur belakang kantor Polaiurd Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah ke ASPOL Antang selama kurang lebih 5 tahun, pindah lagi ke rumah keluarga penggugat di BTN Minasaupa Makassar selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke Parepare rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rani Aprianti Binti Rayu Kamran, umur 13 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Penggugat merasa ditipu oleh tergugat karena ternyata tergugat mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat.
 - b. Anak tergugat dari istri kedua yang berada dalam asuhan penggugat selalu mengadu kepada tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar.



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2011 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat ke rumah orang tua tergugat yang sampai sekarang tidak pernah ada kabarnya.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama penggugat dan tergugat datang menghadap persidangan dan menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 14 September 2011, dengan register perkara Nomor ; 278/Pdt.G/2011/PA.Pare .



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap jalannya persidangan penggugat dan tergugat datang menghadap, dan pada sidang pertama penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkarnya .
2. Menyatakan perkara Nomor 278/Pdt. G/2011/PA.Pare di cabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp 261.000,- (Duaratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Majelis permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011,M, bertepatan tanggal 22 Zulqaidah 1431 H, oleh kami, Dra. Hj. Miharrah S.H., selaku ketua majelis,Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI., Rusni S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S. H sebagai panitera pengganti, di hadiri oleh penggugat dan tergugat .



Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.,



Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharah, S.H.,

Rusni, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- ATK. Rp 50.000,-
- Pemanggilan Rp 250.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Rp 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)